

**EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DARI
PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

TAQI SYAUQI NAUFAL

NIT. 21303711

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Land redistribution is a key component of Agrarian Reform, aiming to restructure land ownership and control more fairly, including through the release of forest areas as a source of Agrarian Reform Object Land (TORA). This study aims to evaluate the implementation of land redistribution from forest area release in Karo Regency, particularly in the villages of Tanjung Barus, Penampen, Serdang (Barusjahe District), and Jandi (Juhar District). The research employs a qualitative method with a descriptive approach. The findings show that communities in the study areas have fulfilled all criteria as eligible subjects and objects of redistribution in accordance with applicable regulations. However, of the 1,136 land parcels included in the forest release decree (SK Biru), only 15 were redistributed in 2024. The low realization rate was due to interrelated technical-administrative, institutional, legal, social, and economic obstacles. The study recommends strengthening cross-sectoral coordination, accelerating data updates of subjects and objects, and improving implementation effectiveness to ensure Agrarian Reform truly delivers agrarian justice at the local level.

Keywords: *Land Redistribution, TORA, Forest Area, Karo Regency*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur.....	8
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pola Penguasaan Tanah Masyarakat Dalam Kawasan Hutan.....	12
2. Reforma Agraria	15
3. Pelepasan Kawasan Hutan.....	17

4. TORA dan Subjek Reforma Agraria	19
5. Redistribusi Tanah	21
6. Evaluasi.....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian	30
C. Informan dan Teknik Pengambilan Data dari Informan	31
D. Definisi Operasional	32
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A. Profil Kabupaten Karo	42
B. Profil Kecamatan Barusjahe dan Kecamatan Juhar	46
C. Profil Desa Lokasi Penelitian.....	49
D. Status dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.....	51
BAB V POLA PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN	56
A. Subjek dan Jenis Penguasaan Tanah.....	56
B. Waktu dan Keberlanjutan Penguasaan.....	59
C. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.....	63
D. Pemenuhan Kriteria Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	70
BAB VI PROSES DAN KENDALA PENETAPAN TORA SEBAGAI OBJEK REDISTIRBUSI TANAH.....	75
A. Proses Penetapan TORA.....	75

B. Redistribusi Tanah Sebagai Tindak Lanjut TORA Pelepasan Kawasan Hutan.....	89
C. Faktor Penyebab Tidak Ditindaklanjutinya TORA Pelepasan Kawasan Hutan.....	96
BAB VII EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN.....	100
A. Relevansi Program Atas Realisasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah	100
B. Permasalahan Kegiatan.....	104
C. Penyelesaian Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan	112
BAB VIII PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma Agraria (RA) merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan utama untuk mengatasi ketimpangan struktur agraria di Indonesia. Ketimpangan ini meliputi aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang secara kolektif dikenal sebagai P4T (Ridhwan dkk., 2024). Ketimpangan tersebut bukanlah sekadar angka statistik, tetapi menjadi sumber berbagai konflik agraria, kesenjangan ekonomi, dan kerentanan sosial yang nyata di tengah masyarakat. Ketika sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya agraria, sementara sebagian besar lainnya hanya memiliki sedikit bahkan tidak sama sekali, maka keadilan sosial menjadi sangat sulit diwujudkan (Aminah & Wibisono, 2024; Sutadi dkk., 2018).

Situasi ini diperparah dengan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, petani kecil, serta warga desa yang hidup dan bergantung pada tanah dalam jangka waktu yang panjang. Mereka sering kali tidak memiliki dokumen legal yang diakui negara, meskipun mereka telah secara turun-temurun mengelola dan mempertahankan tanah tersebut sebagai bagian dari penghidupan (Aminah & Wibisono, 2024; Ridhwan dkk., 2024). Ketimpangan agraria bukanlah sekadar persoalan kepemilikan, tetapi juga menyangkut hak atas kehidupan yang layak.

Salah satu wilayah yang secara nyata memperlihatkan ketimpangan ini adalah kawasan hutan. Kawasan ini sering kali menjadi objek klaim sepihak oleh negara melalui penetapan kawasan hutan, tanpa memperhatikan eksistensi masyarakat lokal yang telah lama bermukim dan memanfaatkan lahan untuk kegiatan permukiman, pertanian, dan sosial budaya (Sirajuddin, 2024). Klaim negara atas kawasan hutan menciptakan ketegangan struktural karena secara *de jure* keberadaan masyarakat dianggap tidak sah oleh negara, padahal secara *de facto* mereka telah lama bermukim dan mengelola lahan tersebut. Permasalahan

ini semakin kompleks karena terdapat dua sistem administrasi yang berjalan sendiri-sendiri, yaitu administrasi kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan administrasi pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang masing-masing memiliki kerangka hukum dan logika pengelolaan yang berbeda (Chamdani, 2021).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) memberikan gambaran yang jelas mengenai skala persoalan ini. Dari total 83.809 desa di Indonesia, sebanyak 3.340 desa (3,99%) berada di dalam kawasan hutan, dan sebanyak 39.183 desa (46,75%) berada di tepi kawasan hutan. Dengan demikian, lebih dari 50% desa di Indonesia memiliki relasi langsung dengan kawasan hutan. Artinya, lebih dari separuh desa di Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap kebijakan kehutanan negara. Tabel 1 menunjukkan sebaran keberadaan desa terhadap kawasan hutan berdasarkan pulau.

Tabel 1. Keberadaan Desa Terhadap Kawasan Hutan

No.	Pulau	Jumlah Desa	Dalam Kawasan Hutan		Tepi Kawasan Hutan		Luar Kawasan Hutan	
			Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
1	Sumatera	25.505	246	0,96	13.230	51,87	12.029	47,16
2	Jawa	25.277	1	0,00	73.120	28,17	18.156	71,83
3	Bali dan Nusa Tenggara	5.212	9	0,17	2.652	50,84	2.553	48,98
4	Kalimantan	7.236	140	1,93	4.189	57,89	2.907	40,17
5	Sulawesi	10.612	41	0,39	6.142	57,88	4.429	41,74
6	Maluku dan Papua	9.967	2.903	29,13	5.852	58,71	1.212	12,16
Jumlah		83.809	3.340	3,99	39.183	46,75	41.286	49,26

Sumber: BPS, 2020

Data tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan penguasaan tanah di kawasan hutan tidak dapat dipandang sebagai persoalan minor. Sebaliknya, ini merupakan problem struktural yang perlu segera ditangani melalui pendekatan kebijakan yang lebih adil dan holistik. Realitas ini juga diperkuat oleh berbagai

kasus di lapangan, yang menunjukkan lemahnya pemetaan penguasaan tanah oleh masyarakat dalam penetapan kawasan hutan oleh negara. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Banyuwangi (Syaurisma, 2022), Kabupaten Pakpak Bharat (Manik dkk., 2021), dan Kabupaten Banyuwangi (Junarto & Djurdjani, 2020), menunjukkan bahwa masyarakat telah lama menempati dan memanfaatkan lahan dalam kawasan hutan, bahkan sebelum kawasan tersebut ditetapkan secara administratif sebagai kawasan hutan oleh negara.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah melalui program Reforma Agraria mendorong penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), salah satunya dengan pelepasan kawasan hutan. TORA ini meliputi tanah yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk permukiman, fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos), serta lahan garapan, yang kemudian dijadikan dasar dalam proses legalisasi aset melalui redistribusi tanah (Dempo dkk., 2021; Manik dkk., 2021). Namun, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ideal karena menghadapi kendala baik administratif maupun struktural. Ridhwan dkk. (2024) menyoroti bahwa capaian target TORA dari pelepasan kawasan hutan masih tergolong rendah.

Untuk mempercepat pelaksanaan RA, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi penting. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan RA menggantikan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang RA, dengan menekankan pada efektivitas dan percepatan pelaksanaan RA secara lintas sektor. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan. Seluruh kebijakan ini berupaya memperkuat mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang dijalankan oleh KLHK.

Berdasarkan data KLHK, terdapat sekitar 4,8 juta hektare lahan yang berpotensi dijadikan TORA dari kawasan hutan, sedangkan target dalam

RPJMN adalah 4,1 juta hektare (Salim dkk., 2021). Sampai dengan awal 2024, realisasi baru mencapai 1,8 juta hektare dan ditargetkan tambahan 1,2 juta hektare pada tahun tersebut. Realisasi yang masih jauh dari target mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan redistribusi tanah dari kawasan hutan.

Salah satu wilayah yang melaksanakan RA dari pelepasan kawasan hutan adalah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Melalui Surat Keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan atau dikenal dengan SK Biru yaitu Keputusan Menteri LHK Nomor 1351 Tahun 2021, ditetapkan pelepasan sebagian kawasan hutan seluas 5.522,88 hektare untuk dijadikan TORA yang tersebar di 28 desa dan 8 kecamatan. Kantor Pertanahan Kabupaten Karo kemudian menetapkan target redistribusi sebesar 1.000 bidang tanah melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Nomor 42 Tahun 2024, meskipun target ini kemudian direvisi menjadi 500 bidang di tengah pelaksanaan.

Namun, hasil identifikasi menunjukkan bahwa hanya 15 bidang yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, sedangkan sisanya berasal dari Tanah Negara (TN). TORA dari pelepasan kawasan hutan tersebut berada di empat desa yaitu Tanjung Barus, Penampen, dan Serdang (Kecamatan Barusjahe), serta Desa Jandi (Kecamatan Juhar). Keempat desa tersebut menjadi lokasi fokus penelitian dalam studi ini karena merupakan satu-satunya wilayah yang memperoleh redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karo. Fokus pada empat desa ini penting untuk menggambarkan dinamika redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan yang berskala kecil namun mencerminkan tantangan nasional. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karo masih jauh dari harapan.

Manik dkk. (2021) menyebutkan bahwa salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian antara lokasi TORA dan arahan tata ruang, karena masih dikategorikan sebagai Hutan Lindung (HL) atau Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dempo dkk. (2021) menambahkan bahwa beberapa lokasi belum bisa

dijadikan objek redistribusi karena masih berada pada tahap Berita Acara Tata Batas (BATB). Sementara itu, Salim dkk. (2018) juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi lahan yang berpotensi menjadi TORA.

Di sisi lain, pelaksanaan Reforma Agraria selama ini cenderung dipahami secara sempit, hanya sebatas proses legalisasi atau sertifikasi aset individual. Pandangan ini mengabaikan tujuan substansial RA sebagai sarana penataan ulang struktur agraria untuk menciptakan keadilan sosial (Alvian & Mujiburohman, 2022). Tanpa pemahaman yang utuh, RA akan berakhir pada pemberian sertipikat hak atas tanah (HAT) semata yang bersifat legal-formal namun belum tentu menyelesaikan ketimpangan substantif yang menjadi akar ketidakadilan agraria di Indonesia.

Melihat berbagai persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan sebagai langkah evaluatif terhadap implementasi redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karo. Fokus utama dari studi ini mencakup analisis terhadap pola penguasaan tanah oleh masyarakat penerima TORA, penelaahan terhadap proses pelaksanaannya, serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya redistribusi tanah secara menyeluruh di wilayah tersebut.

Sebagai bagian dari penyusunan tugas akhir dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan di Kabupaten Karo”, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam perumusan kebijakan Reforma Agraria di Indonesia. Dengan pendekatan evaluatif ini, diharapkan hasil penelitian mampu menjadi referensi akademik sekaligus masukan kebijakan yang konkret dalam memperbaiki pelaksanaan RA di tingkat daerah maupun nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, meskipun sebagian kawasan hutan di Kabupaten Karo telah dilepaskan untuk dijadikan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1351 Tahun 2021, realisasi redistribusi tanah hingga saat ini masih sangat terbatas. Dari total 1.136 bidang yang ditetapkan dalam SK tersebut, hanya 15 bidang yang berhasil didistribusikan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penguasaan tanah secara de facto oleh masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun di dalam kawasan hutan, dengan pengakuan secara de jure melalui mekanisme legalisasi oleh negara. Situasi tersebut tidak hanya mencerminkan lambannya pelaksanaan redistribusi, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan dalam mengenali, mengakui, dan mengatur pola penguasaan tanah yang telah terbangun di tingkat lokal.

Merujuk pada kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penguasaan tanah masyarakat penerima TORA dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karo?
2. Bagaimana proses dan faktor penyebab TORA dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karo tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dengan redistribusi tanah?
3. Bagaimana evaluasi, solusi, dan rekomendasi kebijakan pada pelaksanaan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Menganalisis pola penguasaan tanah masyarakat penerima TORA pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karo.
 - b. Mengidentifikasi proses dan faktor penyebab TORA dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karo yang tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dengan redistribusi tanah.
 - c. Mengevaluasi dan merumuskan solusi serta rekomendasi kebijakan pada pelaksanaan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karo.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademisi maupun praktisi, yaitu:
 - a. Kegunaan akademis, yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
 - b. Kegunaan sosial, yaitu memberikan kontribusi terhadap upaya percepatan kepastian hukum melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah bagi masyarakat penerima TORA yang belum memperoleh kepastian hukum melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah.
 - c. Kegunaan praktis, yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN mengenai redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Redistribusi tanah adalah perwujudan dari penataan aset terhadap tanah yang dikuasai negara yang telah dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari reforma agraria yang memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan serta penyelesaian konflik agraria. Salah satu sumber tanah objek reforma agraria adalah melalui pelepasan kawasan hutan yang dilaksanakan oleh KLHK. Redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan

dilaksanakan di Kabupaten Karo pada tahun 2024 yaitu di Desa Tanjung Barus, Desa Penampen, Desa Serdang, Kecamatan Barusjahe, dan Desa Jandi, Kecamatan Juhar yang sekaligus menjadi lokasi penelitian. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Penguasaan tanah oleh masyarakat di Desa Tanjung Barus, Penampen, Serdang, dan Jandi telah berlangsung secara turun-temurun, berkelanjutan, terbuka, dan memenuhi seluruh kriteria legal sebagai subjek dan objek dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021 dan Perpres No. 62 Tahun 2023. Penguasaan dilakukan sebelum penetapan kawasan hutan dan UUCK, dengan luasan rata-rata di bawah 2 hektare, serta dimanfaatkan untuk pertanian tanpa konflik atau sengketa. Pengakuan formal melalui SK Biru telah mengubah status kawasan menjadi APL, sehingga memberikan dasar hukum kuat bagi legalisasi melalui skema reforma agraria yaitu redistribusi tanah yang adil dan berkelanjutan.
2. Proses TORA dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karo telah melalui tahapan perundang-undangan yang berlaku mulai dari penetapan kawasan, pelepasan melalui SK Biru, hingga pelaksanaan redistribusi tanah.

Namun, implementasinya tidak sepenuhnya ditindaklanjuti karena berbagai faktor penghambat yang saling berkaitan. Secara teknis dan administratif, terdapat ketidaksesuaian data subjek dan objek, serta keterbatasan dokumen pendukung. Dari aspek hukum, sebagian bidang belum lepas secara legal dari kawasan hutan dan banyak yang bermasalah secara waris. Secara sosial, rendahnya partisipasi dan persepsi negatif masyarakat terhadap redistribusi menjadi kendala. Kelemahan koordinasi kelembagaan serta kekhawatiran terhadap beban ekonomi pasca-sertifikasi juga turut memperlambat tindak lanjut redistribusi. Kondisi ini menyebabkan dari 312 bidang dalam SK Biru, hanya 15 bidang (4,8%) yang berhasil direalisasikan sebagai objek redistribusi tanah.

3. Pelaksanaan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan sesuai prosedur formal, realisasinya masih sangat terbatas akibat sejumlah kendala yang saling berkaitan. Permasalahan utama meliputi ketidaksesuaian subjek dalam SK Biru, lemahnya koordinasi kelembagaan, tumpang tindih batas kawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya peran kepemimpinan daerah. Hanya 26 bidang dari target awal 200 bidang yang berhasil direalisasikan, menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh melalui strategi penyelesaian teknis, penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan literasi agraria di tingkat lokal.

B. Saran

1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah
Pemerintah Kabupaten Karo perlu meningkatkan efektivitas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melalui pembentukan sekretariat bersama yang melibatkan Kantor Pertanahan, BPKH, dinas teknis terkait, dan pemerintah desa. Koordinasi yang terintegrasi akan mempercepat validasi subjek dan objek, menyinkronkan data spasial, serta menghindari tumpang tindih kewenangan yang selama ini menghambat pelaksanaan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

2. Penyempurnaan Regulasi Mengenai Penindaklanjutan TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan

Kementerian ATR/BPN bersama dengan KLHK perlu merumuskan regulasi yang lebih operasional dan integratif untuk menindaklanjuti TORA dari pelepasan kawasan hutan. Selama ini, ketentuan penindaklanjutan TORA dari pelepasan kawasan hutan hanya sekedar surat edaran dari masing-masing instansi. Belum adanya ketentuan yang mengatur prosedur, tahapan, serta koordinasi antar instansi setelah diterbitkannya SK pelepasan kawasan hutan menyebabkan proses redistribusi tanah berjalan sangat lambat. Regulasi yang dimaksud diharapkan mampu menjembatani tahapan dari pelepasan kawasan hutan oleh KLHK dengan proses penetapan subjek dan objek redistribusi oleh ATR/BPN, termasuk sinkronisasi data spasial dan administratif. Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci dan sinkron lintas sektor, implementasi reforma agraria melalui pelepasan kawasan hutan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.

3. Penelitian Lanjutan Terkait Dampak Redistribusi Tanah terhadap Pencapaian Tujuan Reforma Agraria

Diperlukan studi lanjutan yang berfokus pada evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari pelaksanaan redistribusi tanah hasil pelepasan kawasan hutan. Penelitian ini penting untuk mengukur sejauh mana program redistribusi berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan, peningkatan kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sebagai tujuan utama reforma agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, I., Basuni, S., Junaedi, G., Ponco Kusumah, A., Hardjasasmita, Kusumawinata, A., Djuwita, F., Rahmawati, K., Juniandri, A., Ardesianto, Bangun, F. B., Fadhli, M., Murpratiwi, L., & Muniati, S. (2021). Strategi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Dapat Dikonversi Tidak Produktif Untuk Program TORA Di Provinsi Riau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.20886/jakk.2021.18.1.1-16>
- Alifah, R. L. L., & Darna, D. (2022). Evaluasi Program ZMART BAZNAS (Basis) Provinsi DKI Jakarta Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik. *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ*, 3(0).
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Ambiyar, & Dewi, M. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program* (I). ALFABETA.
- Aminah, S., & Wibisono, T. (2024). Redistribusi Pemanfaatan Tanah Dengan Kolaborasi Pemberdayaan Petani (Studi Kasus Penyelesaian Konflik Di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo). Dalam M. N. Salim, D. W. Pujiriyani, D. A. Mujiburohman, Kusmiarto, R. Junarto, & D. A. Lestari (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Road To Reforma Agraria Summit 2024* (hlm. 49–63). STPN Press.
- Arifin, Z., & Wachidah, N. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(2). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Identifikasi Dan Analisis Desa Di Sekitar Kawasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019* (Subdirektorat Statistik Kehutanan, Ed.). Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Karo. (2024). *Kabupaten Karo Dalam Angka 2024* (V. Napitupulu, J. S. Sebayang, & Fitriyani, Ed.; Vol. 23). BPS Kabupaten Karo.

- Chamdani, M. C. (2021). Masa Depan Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2). <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.292>
- Dempo, A. A. P., Salim, M. N., & Farid, A. H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas. *Tunas Agraria*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131>
- Doly, D. (2017). Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(2), 195–214. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1053>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fikri, M. Z. (2021). *Reforma Agraria Tanah Ulayat* (D. W. Pujiriyani, T. F. Wijanarko, & D. Iswahyuni, Ed.; 1 ed.). STPN Press.
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Ruslan & M. M. Effendi, Ed.). CV Jejak.
- Gede Parma, Trianasari, & Nugraha, I. G. P. (2023). Evaluasi Berbasis CSE-UCLA Studie terhadap Implementasi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Kalibukbuk Lovina sebagai Daya Tarik Wisata. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/bjm.v9i1.60872>
- Ginting, K. B., Purwoko, A., & Simanjuntak, J. (2015). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Serdang Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. *Peronema: Forestry Science Journal*, 4(4), 186–199.
- Hajaroh, M. (2019). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai Dan Menilai, Penggunaan). *FOUNDASIA*, 9(1). <https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149>
- Hardiyanto, B. (2021). *Kebijakan Reforma Agraria Di Era Susilo Bambang Yudhoyono (Dari Formulasi Ke Implementasi)* (R. D. D. Saleh, D. W. Pujiriyani, D. Iswahyuni, & D. Wahyuningrum, Ed.; 1 ed.). STPN Press.
- Junarto, R., & Djurdjani. (2020). Pemetaan Objek Reforma Agraria Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Di Kabupaten Banyuasin) Mapping Agrarian

- Reform In Forest Areas (Case Study In Banyuasin District). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 219–235. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.443>
- Kasmiati, K., & Oktaviana, G. (2022). Perlawanan Harian Perempuan untuk Percepatan Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS). *Jurnal Perempuan*, 27(1), 29–41. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i1.655>
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Nomor: 42/SK-12.06/I/2024 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024, Pub. L. No. 42, Kantor Pertanahan Kabupaten Karo (2024).
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1351/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Seluas 5.522,88 HA, Pub. L. No. 1351, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Pub. L. No. IX, Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001).
- Kurniawati, F., Kistiyah, S., & Luthfi, A. N. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan. *Tunas Agraria*, 2(3), 1–23. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.47>
- Manik, S. S., Martanto, R., & Salim, M. N. (2021). Potensi Tanah untuk Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Pakpak Bharat, Sumatera Utara. *Tunas Agraria*, 4(3), 320–339. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.153>
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria* (1 ed.). GRAMASURYA.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252–273. <https://doi.org/10.25123/vej.2919>

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, Pub. L. No. 7, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pub. L. No. 21, Kementerian Hukum dan HAM (2021).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Pub. L. No. 62, Kementerian Sekretariat Negara (2023).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, Pub. L. No. 86, Kementerian Hukum dan HAM (2018).
- Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2024, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2024).
- Pradipta, S., Yamin, M., Kalo, S., & Sembiring, I. A. (2022). Kekeliruan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Penyebutan Pensertifikatan Tanah Pada Program Nawacita Di Sumatera Utara. *Law Jurnal*, 3(1), 80–92. <https://doi.org/10.46576/lj.v3i1.2298>
- Puspitasari, A. S., & Novira, A. (2022). Evaluation of Deconcentration Funds in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Central Java Province. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 6(2). <https://doi.org/10.30741/assets.v6i2.879>
- Rachman, N. F. (2012). *Land Reform Dari Masa Ke Masa* (Swanvri, Ed.; 1 ed.). Tanah Air Beta Dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Rahmansani, R. (2021). *Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Kebijakan Reforma Agraria Dan Perhutanan Sosial Di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Razif, Fauzi, M., Rachman, N. F., & Farid, H. (2017). *Sejarah/Geografi Agraria Indonesia* (A. N. Luthfi & H. Farid, Ed.; 1 ed.). STPN Press.

- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2), 94–110.
- Ridhwan, D., Nurrahman, J., Simarmata, S., Susanto, A., & Syafredo. (2024). Penerapan Sistem Adat Untuk Reforma Agraria Di Sekitar Kawasan Hutan: Studi Kasus Nagari Pagaduh, Sumatera Barat. Dalam M. N. Salim, D. W. Pujiriyani, D. A. Mujiburohman, Kusmiarto, R. Junarto, & N. D. Lestari (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Road To Reforma Agraria Summit 2024* (hlm. 18–37). STPN Press.
- Salim, M. N., Pinuji, S., & Utami, W. (2018). *Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan*. 4(2). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.277>
- Salim, M. N., & Utami, W. (2019). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria* (Tim STPN Press, Ed.). STPN Press.
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 149–162. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>
- Sirajuddin, M. M. (2024). Study on Land Control Settlement in the Framework of Forest Area Arrangement (PPTPKH) in Banyuwangi Regency. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 3(2), 152–166. <https://doi.org/10.31292/mj.v3i2.56>
- Sita, R., & Agusta, I. (2011). Evaluasi Efektivitas, Relevansi, Dan Keberlanjutan Dampak Proyek Second Water Sanitation For Low Income Communities (WSLIC-2). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2), 1978–4333. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.5821>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup, Ed.). Literasi Media Publishing.
- Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburrohman, D. A. (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde

- Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Tunas Agraria*, 1(1), 192–218.
<https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>
- Syanurisma, S. (2022). Villages in Forest Areas in Java: Agrarian Reform Policy-Social Forestry in Banyuwangi. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(2), 123–138. <https://doi.org/10.31292/mj.v1i2.12>
- Tarigan, T. (2022, November 30). *Kerajaan Barusjahhe, Dari Barus Hingga Legenda "Palas Si Pitu Ruang*. Kompasiana.com.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- Wirawan, A. F., & Pandamdari, E. (2020). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform Di Kecamatan Ciawi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10470>